

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.¹ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, keberlangsungan serta berakhirnya perkawinan.²

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Adapun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), Cetakan ke-1, h. 1

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), h. 7.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Cetakan ke-7 Edisi Revisi, h. 73.

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqann gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Hukum Indonesia menerapkan asas monogami sebagaimana pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, asas ini bukanlah monogami mutlak, melainkan monogami terbuka. Hukum positif memberikan pengecualian (kebolehan) bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu (poligami) dengan syarat-syarat formil dan materil yang sangat ketat, salah satunya adalah kemampuan berlaku adil. Konsep asas monogami terbuka ini sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut pada dasarnya menyerukan monogami sebagai pilihan yang paling aman untuk menghindari kezaliman, namun tetap memberikan ruang kebolehan (*ibahah*) untuk berpoligami apabila sang suami benar-benar memiliki kapasitas finansial dan keyakinan yang kuat untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Bagi seseorang yang beragama Islam ada kebolehan untuk menikahi perempuan lebih dari seorang dengan maksimal 4 orang, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثٌ وَرَبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim), h. 406.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1998), h. 69.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja.”⁶

Pembatasan tersebut juga diatur dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis derogat legi generalis* terhadap Undang-undang Perkawinann, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu dibatasi maksimal hanya sampai empat orang istri, dengan syarat suami, dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan, baik oleh negara maupun oleh agama. Namun, diperbolehkannya hal tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, apabila seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu, maka wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan, bagi orang yang beragama Islam permohonan izin poligami diajukan di Pengadilan Agama. Pengadilan merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Adapun Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama memiliki kewenangan negara untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di antara pihak-pihak yang beragama Islam.⁷

Pengadilan Agama menganut asas personalitas keislaman di mana Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas umum dalam Peradilan Agama. Yahya Harahap menyebutkan bahwa asas ini berlaku bagi seseorang yang mengaku dirinya sebagai penganut agama Islam, ataupun orang non Islam yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Adapun bagi non-

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim), h.77.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 36.

Islam yang tidak tunduk dan tidak mau ditundukkan oleh kekuasaan Peradilan Agama, maka tidak bisa dipaksa tunduk oleh kekuasaan Peradilan Agama.⁸

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 2 disebutkan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.” Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah.”⁹

Mengenai perkara izin poligami, seseorang dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Praktik poligami memang diperbolehkan, namun dibolehkannya hal tersebut memenuhi syarat sesuai apa yang diatur oleh agama maupun regulasi negara. Ada dua jenis syarat dalam poligami, yaitu syarat fakultatif atau syarat alternatif yang dapat dipilih dan syarat kumulatif yang mutlak dilengkapi seluruhnya. Syarat fakultatif atau syarat alternatif adalah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja, yang berkaitan dengan alasan seorang suami dalam mengajukan permohonan izin poligami.¹⁰ Sementara itu, syarat kumulatif adalah syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan dalam mengajukan permohonan izin poligami.

Persyaratan fakultatif diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997). h. 37-38.

⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49, Ayat 1.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), h. 97.

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan persyaratan kumulatif diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat fakultatif atau syarat alternatif poligami dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila istri memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹

Persetujuan istri/istri-istri tidak diperlukan bagi seorang suami jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.¹²

Pengajuan permohonan izin poligami tersebut akan menghasilkan produk hukum berupa putusan. Putusan ini mencakup kesimpulan dan alasan hukum yang mendasarinya, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Artinya ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan.

¹¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), Cetakan ke-1, h. 198-199.

¹² Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), Cetakan ke-1 h. 202.

Penyelesaian perkara perdata memerlukan putusan pengadilan. Para pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa atau dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali, sebaliknya orang yang merasa atau dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan haknya.¹³

Poligami masih menjadi isu kontroversial dan multidimensi di mana menimbulkan banyak perdebatan dan persepsi publik terutama karena adanya anggapan bahwa poligami secara inheren merugikan perempuan karena membatasi kebebasan mereka dan memaksa mereka menerima situasi yang tidak diinginkan.¹⁴ Hal ini dinilai melanggar hak kesetaraan dan diskriminasi, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Selain itu, poligami juga berpotensi merusak kebahagiaan keluarga, memicu masalah psikologis, terutama bagi istri dan anak, serta menimbulkan konflik dalam keluarga.¹⁵ Islam memandang poligami lebih banyak membawa mudarat atau risiko daripada manfaat karena manusia pada fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dan istri-istri serta anak-anaknya maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing.¹⁶

Maraknya praktik poligami yang kurang sesuai dengan alasan sebagaimana pasal 4 Undang-undang Perkawinan, ditambah maraknya praktik poligami liar di mana hal tersebut sangat merugikan istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tidak tercatat tersebut juga menambah diskusi panjang di masyarakat. Seperti apa yang penulis temukan pada salah satu kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bandung dengan alasan “istri tidak bisa memberikan

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147.

¹⁴ Abu Fikri, *Poligami yang Tidak Melukai Hati*, (Jakarta: Mizan, 2007), h. 71.

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 358.

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Cetakan Ke-37, h. 538.

kebutuhan biologis yang sangat berlebihan kepada suami” di mana alasan tersebut terkesan subjektif karena tidak ada bukti spesifik atas pelanggaran kewajiban istri sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Akan tetapi majelis hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Kebutuhan biologis dalam pernikahan mengacu pada kebutuhan untuk memiliki pasangan dan menyalurkan hasrat seksual. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan dasar manusia berupa perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan dan menyayangi sehingga terjadi sebuah hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut. Adapun kebutuhan biologis yang sangat berlebihan di sini mengacu pada hiperseksualitas.

Hiperseksual adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki dorongan keinginan melakukan hubungan seksual yang sangat kuat melebihi kondisi normal, baik secara intensitas maupun perilaku. Selain itu hiperseksual juga dikategorikan sebagai *sexual addiction*, dapat diartikan sebagai kecanduan terhadap hubungan seksual.¹⁷ Dampak dari perilaku hiperseksualitas bisa meluas hingga ke kehidupan rumah tangga. Hubungan yang sebelumnya harmonis dan seimbang dapat berubah menjadi ketergantungan yang tidak seimbang dalam pemenuhan hasrat seksual tanpa pertimbangan terhadap aspek-aspek lain yang penting dalam pernikahan, seperti komunikasi, keintiman emosional, dan kehidupan bersama yang sehat.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Oleh sebab itu, penulis memilih menulis penelitian dengan judul ***“Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Hiperseksualitas Perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg”***.

¹⁷ Fitri Hidayat, *Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, (2020), h. 236.

¹⁸ Indra Nugraha, dkk, *Hiperseksualitas Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual*, Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 2, (2023), h. 64.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah analisis pertimbangan hukum terhadap permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu analisis pertimbangan hukum terhadap permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan, yaitu antara lain:

1. Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam perkembangan hukum perdata khususnya mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu acuan tentang pentingnya sebuah penetapan terkait izin poligami bagi suami yang beristri lebih dari seorang agar terhindar dari praktik poligami liar di mana perkawinan tersebut akan tercatat dan menjadi sebuah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
 - c. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hukum Keluarga Islam di Indonesia.
2. Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan secara tidak langsung dapat membantu dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan memberikan pemahaman serta informasi yang bermanfaat tentang izin poligami dan pencatatan perkawinan lebih dari seorang agar terhindar dari praktik poligami liar yang merugikan perempuan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.
 - b. Bagi Pengadilan Agama
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu masukan dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara terkait dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia khususnya mengenai izin poligami.
 - c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan yang bisa dijadikan suatu referensi tentang permasalahan dalam Peradilan Agama bagi segenap civitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) serta diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi peneliti berikutnya.

d. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini peneliti berharap akan menambah pengetahuan peneliti pribadi sebagai mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) mengenai hukum keluarga Islam dalam dunia Peradilan Agama. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsih keilmuan dalam dunia hukum keluarga Islam bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama di wilayah Pengadilan Agama Bandung yang memang banyak menangani perkara permohonan izin poligami.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis di sini akan menyajikan tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini berupa tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menegaskan kerangka teoritis yang akan dijadikan landasan berpikir.¹⁹ Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dirasa penting untuk membuktikan bahwa penelitian ini murni hasil peneliti, bukan pengulangan atau bahkan duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas mengenai permohonan izin poligami antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh sdr. Rindiyaningrum dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berjudul “Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021).” Penelitian ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan hiperseks dan akibat

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 214.

hukum dari dikabulkannya putusan tersebut di Pengadilan Agama Brebes.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 3 dan hanya mengacu pada syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, disertai penerapan asas kebebasan hakim, sehingga putusan pengadilan bersifat mutlak. Kedua, apabila ditinjau dari perspektif maqasid syariah, hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan maqasid qawaid syariah dan ijtihad hukum.²⁰

Perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat pada lokasi penelitiannya yaitu penelitian ini menganalisis beberapa putusan izin poligami di Pengadilan Agama Brebes, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya menganalisis salah satu putusan izin poligami di Pengadilan Agama Bandung. Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Penelitian yang ditulis oleh sdr. Laelatun Nikmah dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami karena telah Menghamili Calon Istri Kedua dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm).” Penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat klausul yang menjelaskan tentang diperbolehkannya poligami dengan alasan karena telah menghamili calon istri kedua. Namun, terdapat salah satu pada isi putusan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 3 Agustus 2021 yang memberikan izin poligami kepada seorang pemohon yang telah menghamili calon istri keduanya.²¹

²⁰ Rindiyani, 2022, *Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo

²¹ Laelatun Nikmah, 2023, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami karena telah Menghamili Calon Istri Kedua dalam Tinjauan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm)*, Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya yaitu menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami karena pemohon telah menghamili calon istri kedua berdasarkan tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada pertimbangan hukum terhadap permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai izin poligami serta penggunaan dasar hukum berupa Undang-undang yang sama.

3. Penelitian yang ditulis oleh Wasilatul Aflah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Hiperseks Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU).” Penelitian ini menjelaskan pada isi pembahasan bahwa alasan suami mengajukan izin poligami karena pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama bila tidak melakukan poligami. Hal tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengajukan izin poligami, karena tidak ada hukum yang menyebutkan bahwa suami diperbolehkan poligami jika mempunyai nafsu yang sangat tinggi (hiperseksual).²² Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek dan fokus penelitiannya. Pertama, objek penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kedua, penelitian ini memfokuskan menganalisis pertimbangan hakim serta ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap izin poligami dengan alasan hiperseksualitas. Ketiga, pendekatan penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi kasus dan perbandingan hukum. Sementara itu, penelitian penulis membahas duduk perkara, tinjauan dari hukum Islam dan pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas serta

²² Wasilatul Aflah, 2022, *Hiperseks Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun persamaan pada penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai izin poligami dengan alasan hiperseksualitas.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini diambil dari berbagai sumber dan pendapat yang membahas mengenai permohonan izin poligami. Dalam hal ini penulis menggunakan Teori keadilan sebagai landasan utama dalam penelitian ini.

Keadilan berasal dari kata dasar adil, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *'adl*. Dalam bahasa Indonesia adil berarti (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran dan (3) tidak sewenang-wenang kata adil juga merupakan antonim atau kebalikan dari zalim.²³ Dalam pelaksanaannya, keadilan tidak mengenal diskriminasi, pandang bulu, atau pilih kasih. Sebaliknya, keadilan menuntut kesetaraan perlakuan, di mana setiap orang diperlakukan sama berdasarkan hak dan kewajibannya, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip keadilan dalam konteks hukum Islam ini beriringan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami tujuan di balik penetapan hukum tersebut. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap ketentuan hukum Islam tidak hanya dilihat dari aspek tekstual, tetapi juga dari tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan menolak kemudaratan (*dar' al-mafāsid*) bagi manusia.²⁴

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan

²³ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 15.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh terj. Nor Iskandar Al-Bansany Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.²⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa poligami memiliki dua syarat inti, yaitu:

1. Adanya Keadilan bagi para istri

Adil dalam hal ini berarti memenuhi kebutuhan materi seperti, makanan, pakaian dan tempat tinggal dan hal-hal lainnya tanpa membeda-bedakan antara satu satu istri dengan istri yang lain.

2. Mampu memberikan Nafkah

Secara syariat, seorang suami diperbolehkan melakukan perkawinan dengan lebih dari satu istri apabila ia memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan bahwa diperbolehkannya poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan, uzur, atau maslahat yang diterima secara syariat.²⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۝۳

Artinya : “Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja.”

Dalam mengkaji hukum dan kebolehan poligami, salah satu frasa kunci dalam QS. An-Nisa ayat 3 adalah penutup ayat tersebut yang berbunyi: “*Dhalika adna alla ta’ulu*” (ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا). Para mufassir dan pakar hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap makna lafal *ta’ulu* untuk menentukan filosofi dasar keadilan dalam perkawinan.

Menurut mayoritas ulama tafsir (Jumhur Mufasssirin), di antaranya Ibnu Abbas,

²⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 95.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9 cetakan ke-I, h. 160.

Aisyah ra, Mujahid, Ikrimah, dan Hasan Al-Bashri sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya kata *ta'ulu* bermakna tidak berbuat zalim, aniaya, atau menyimpang dari kebenaran (*alla tajuru atau alla tamilu*). Dengan demikian, makna frasa tersebut adalah: “Yang demikian itu (mencukupkan diri dengan satu istri) adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim/aniaya.” Penafsiran ini menegaskan bahwa keadilan sangat sulit diwujudkan dalam poligami, sehingga monogami dipandang sebagai jalan yang paling aman untuk menghindari kezaliman terhadap hak-hak istri

Syarat mutlak poligami yang diatur dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kemampuan untuk berlaku adil. Guna membedah syarat adil tersebut, penelitian ini menjadikan Teori Keadilan dari perspektif ahli fikih Wahbah Az-Zuhaili (dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*) sebagai pisau analisis utama. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, parameter “adil” yang menjadi syarat sahnya poligami bagi seorang suami terbatas pada keadilan yang bersifat lahiriah dan materiil. Hal ini mencakup pemerataan dalam pemenuhan nafkah finansial, penyediaan tempat tinggal yang layak, serta keadilan pembagian waktu bermalam (*mabit*). Sebaliknya, keadilan yang bersifat *immateriil* atau *batiniyah* (seperti pembagian porsi cinta, kasih sayang, dan kecenderungan hati) tidak menjadi syarat mutlak keabsahan poligami.²⁷

Kaidah *Ushuliyyah* dan Kaidah *Fiqhiyyah* Poligami. Dalam kaidah *Ushuliyyah* disebutkan:²⁸

يُصْرَفُ الْأَمْرُ عَنِ الْوَجُوبِ إِلَى الْإِيَّاحَةِ لِقَرِينَةٍ

Artinya: “Perintah dapat dialihkan dari makna wajib menjadi mubah karena adanya *qarinah*.”

²⁷ Hafidzi, Anwar. *Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam perspektif Masalah Mursalah*, (Jurnal: UIN Antasari).

²⁸ Abdul Fatah, *Jami'ul Masail Wal Qawa'idi Fi Ilmil Usul Wal Maqaid*, (Al-Mansurah: Darul Lu'luah Linnasri Wattaazi)', juz 3, h. 21.

Syekh Izzuddin bin Abdussalam²⁹ berpendapat bahwa *masalahah fiqhiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu *درء المفساد* dan *جلب المصالح*. Sehingga berlaku kaidah *fiqhiyyah*:³⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”

Asas Hukum Perkawinan Islam di Indonesia pada dasarnya adalah monogami, sehingga poligami difungsikan sebagai *rukhsah* (jalan keluar/keringanan) yang bersifat mubah pada kondisi darurat. Kaidah ushul fikih yang lebih relevan untuk menjustifikasi kebolehan poligami demi menghindari perzinaan adalah: “*Ad-dharar yuzal*” (Kemudharatan harus dihilangkan) dan “*Dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*” (Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Melalui pendekatan kaidah ini, poligami dibolehkan untuk menolak *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar, yakni dosa zina akibat tidak terpenuhinya hasrat biologis secara sah.

Praktik poligami sudah terjadi jauh sebelum lahirnya Agama Islam, pada dasarnya poligami dilakukan untuk menyeleksi dan mengeliminasi para istri yang dimiliki pada zaman Jahiliah, karena pada saat itu praktik poligami adalah hal lumrah dan banyak dilakukan oleh masyarakat pada masa itu sehingga kedatangan Ajaran Islam membatasi seorang suami untuk menikahi maksimal empat orang istri, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:³¹

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ «عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَهُوَ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ،
«صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ»

Artinya: *Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Ghailan ibnu Salamah ats-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman Jahiliyyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi SAW menyuruhnya memilih empat orang saja diantara mereka.*

²⁹ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), h. 31.

³⁰ Abdul Fatah, *Jami'ul Masail Wal Qawa'idi Fi Ilmil Usul Wal Maqaid*, j. 3, h. 289.

³¹ Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, vol 3 (Mesir: Musthafa al-Baby al-halaby, 1968), h. 426.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Ghailan Ibnu Salamah yang mempunyai sepuluh orang istri pada zaman Jahiliah, ketika Rasulullah SAW datang membawa ajaran Islam, Ghailan bersama semua istrinya masuk Islam. Namun kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menceraikan istri-istri dan hanya mempertahankan empat orang saja. Artinya secara tekstual hadis ini memperbolehkan berpoligami dengan maksimal empat orang istri.

Dalam memahami landasan hukum poligami pada Surah An-Nisa ayat 3, terdapat lafaz '*fankihuu*' (maka nikahilah) yang merupakan bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah). Meskipun dalam kaidah ushul fiqh dasar disebutkan bahwa '*Al-aslu fil amri lil wujub*' (hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib), para ulama sepakat bahwa perintah dalam ayat poligami ini tidak bermakna wajib (*wujub*), melainkan bermakna kebolehan (*ibahah*). Kebolehan ini pun bersyarat, yakni diikat secara mutlak dengan kemampuan berlaku adil. Jika terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka perintahnya seketika beralih pada penggalan ayat selanjutnya yakni '*fawahidatan*' (maka nikahilah satu saja). Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sehingga menjadikan poligami bukan sebagai hak prerogatif laki-laki tanpa batas, melainkan sebuah keringanan (*rukhsah*) yang dibebani dengan tanggung jawab moral dan materiil yang berat.

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³² Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang didasarkan baik pada sumber hukum tertulis (formil dan materiil) maupun sumber hukum tidak tertulis (doktrin, pendapat ahli, dan pendapat *fuqaha*).

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 174.

Persidangan perkara perdata, hakim bersifat pasif di mana hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti yang ada. Namun demikian, dalam memutuskan suatu perkara hakim sering kali berijtihad. Hasil ijtihad hakim biasa dikenal dengan penemuan hukum. Adapun penemuan hukum hakim sering kali berbeda. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang, seperti penafsiran menurut bahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teleologis/sosiologis, penafsiran secara otentik, penafsiran secara ekstensif, penafsiran secara restriktif, penafsiran secara analogi, penafsiran secara *argumentum a contrario*.

Praktik poligami di Indonesia diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat, adapun syarat di sini terbagi menjadi dua jenis yaitu syarat kumulatif dan syarat fakultatif atau syarat alternatif. Dalam permohonan izin poligami, kedua syarat tersebut harus dipenuhi karena menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan terhadap permohonan yang diajukan oleh para pihak.

Persyaratan kumulatif diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di mana terdapat tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk berpoligami, yakni adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka.

Persyaratan fakultatif atau alternatif diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Praktik poligami harus didasarkan pada alasan yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Alasan tersebut juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan hasil penelusuran terkait izin poligami di Pengadilan Agama Bandung sejak Tahun 2015 hingga 2024, terdapat 111 perkara yang diajukan dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap. Objek penelitian ini yaitu Perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg yang berstatus dikabulkan dan putusan tersebut telah *inkracht*. Adapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan izin poligami tersebut adalah “bahwa Termohon tidak bisa memberikan kebutuhan biologis yang sangat berlebihan kepada Pemohon.” Pada duduk perkara menyebutkan bahwa alasan pokok suami mengajukan permohonan izin poligami karena suami hiperseksualitas, sedangkan isteri dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan hasrat tersebut.

Hiperseksualitas adalah sindrom yang dapat memiliki efek besar pada hubungan dan kehidupan seseorang. Ini termasuk dorongan seksual berlebihan dan menantang untuk mengendalikan, tanpa persetujuan pasangan. Ketika pasangan mereka tidak dapat mengendalikan keinginan seksual, mereka yang hiperseksual mungkin menjadi marah dan kecewa.³³ Adapun penyebab seseorang mengidap hiperseksual didasari oleh dua faktor yaitu faktor fisik dan psikologis. Faktor fisik pada umumnya disebabkan oleh adanya gangguan metabolisme dalam tubuh atau gangguan pada saraf yang mempengaruhi kontrol seksual seseorang. Sementara itu, faktor psikologis dapat dipengaruhi oleh pengalaman trauma maupun perubahan pola pikir yang berdampak pada perilaku seksual seseorang.³⁴

Permohonan izin poligami dengan alasan “istri tidak bisa memberikan kebutuhan biologis yang sangat berlebihan kepada suami” dirasa sangat subjektif karena tidak ada bukti spesifik atas pelanggaran kewajiban istri sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Akan tetapi majelis hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

³³ Aliya Yasmin, dkk. *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Hiperseks yang Mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.2 (2025), h. 362.

³⁴ Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 110.

G. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu dengan menarik kesimpulan melalui upaya menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Pada metode ini, setelah menemukan permasalahan yang ditelitinya, maka kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan informasi terkait masalah penelitian, setelah itu meneliti putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif juga biasa disebut studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.³⁵

c. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka.³⁶ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Selain itu juga, data kualitatif dapat berupa gambar, rekaman suara dan video.³⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), h. 129.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung. Sumber data dalam penelitian ini antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal dan lain sebagainya. Pada umumnya, data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Salah satu ciri dari data sekunder yaitu tidak terbatas waktu dan tempat.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder sebagai berikut:

i. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan perkawinan yang dihubungkan dengan penelitian ini, yaitu perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg. yang bertujuan untuk mendapatkan teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode yang digunakan hakim dalam menentukan putusan.

ii. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian sendiri maupun pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia. 1986), h. 11.

4414/Pdt.G/2024/PA.Badg.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang disusun dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis literatur, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, yaitu berupa sumber-sumber hukum, seperti Al-qur'an, hadits, fikih, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil wawancara, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data, yaitu data-data yang sudah ada kemudian diklasifikasi menurut data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Analisis data, setelah di klasifikasi menurut jenisnya kemudian data dianalisis dengan menghubungkan data-data dengan teori atau disiplin ilmu yang ada.
- d. Menyimpulkan, setelah semua data dianalisis maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari analisa penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada.